

Conference on Electrical Engineering, Informatics, Industrial Technology, and Creative
Media 2023

PERBANDINGAN METODE SAW DAN SMART DALAM
PENENTUAN LOKASI KAJIAN ANTAR DAERAH BAGI ANGGOTA
DPR

Balqis Haura Thallah¹, Ina Maryani^{2*}, Saifudin³
¹Universitas Nusa Mandiri

^{1,2,3}Universitas Bina Sarana Informatika
Jl. HR. Boenyamin No 106, Pabuwaran, Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia

¹balqis@gmail.com
^{2*}ina.my.@bsi.ac.id
³saifudin.sfn@bsi.ac.id

Received on 2023-11-20, revised on 2023-11-26, accepted on 2023-11-29

Abstrak

Penerapan perbandingan metode SAW dan SMART dalam penentuan lokasi kajian antar daerah DPRD Kota Tasikmalaya bertujuan untuk menjawab permasalahan atas pemilihan lokasi kajian antar daerah yang masih manual. Dengan sistem yang diciptakan diharapkan rekomendasi lokasi kajian antar daerah yang didapatkan bersifat objektif berdasar data yang tersedia sehingga DPRD Kota Tasikmalaya bisa menjalankan ketiga fungsinya dengan baik dan lancar. Dilakukan perbandingan metode Simple Additive Weighting (SAW) dan Simple Multi-attribute Rating Technique (SMART) dengan total sample 50 lokasi untuk menentukan metode mana yang lebih pantas digunakan untuk kasus permasalahan penentuan lokasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa metode Simple Additive Weighting (SAW) lebih layak digunakan pada permasalahan tersebut dikarenakan tingkat eror SAW lebih kecil dari metode SMART. Pada keseluruhan sample dibagi menjadi tiga kategori pembahasan, setiap kategori pembahasan dilakukan perhitungan untuk mencari rekomendasi lokasi kajian, pada alternatif dengan nilai tertinggi akan dipilih sebagai lokasi kajian antar daerah yang hendak dilaksanakan

Kata kunci: kajian antar daerah; lokasi; metode saw; dan metode smart.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Ina Maryani
Universitas Bina Sarana Informatika
Jl. HR. Boenyamin No 106, Pabuwaran, Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
Email: saad@um.edu.my

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik (Indonesia, 1945). Pemerintah pusat melimpahkan wewenang pada pemerintah daerah untuk memenuhi tugas pemerintahan di daerah, serta menugaskan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas tugas pembantuan (Rahayu, 2022).

Sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 149 ayat 1 huruf a, b dan c bahwa "DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. anggaran; dan c. pengawasan (Indonesia, 2014)". Ketiga fungsi DPRD ini merupakan fungsi yang sangat strategis untuk bisa mewujudkan pemerintahan daerah yang baik.

Pada pelaksanaan ketiga fungsi tersebut tentunya dilakukan beberapa tahap kegiatan untuk mewujudkan masing-masing fungsi, diantaranya: audiensi atau public hearing, rapat, rapat paripurna, dan kajian antar daerah untuk mengkaji suatu hal dan atau mendapat informasi dari daerah tertentu atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai referensi.

Kajian antar daerah adalah kegiatan untuk membahas atau diskusi bersama suatu topik kepada suatu daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai narasumber untuk pemenuhan ketiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan lokasi kajian antar daerah diputuskan berdasarkan kesesuaian materi yang akan dikaji oleh DPRD bersumber dari informasi dan Riwayat pelaksanaan kajian antar daerah sebelumnya. Kendati demikian, tidak jarang pemilihan lokasi kajian antar daerah kurang sesuai dengan topik yang akan dikaji.

Mengingat kajian antar daerah merupakan tahapan dari pelaksanaan fungsi DPRD, pemilihan lokasi tentu harus diperhatikan agar tepat sasaran. Sejak DPRD Kota Tasikmalaya berdiri, penentuan lokasi masih dilakukan manual berdasarkan keinginan anggota dewan atau berdasarkan riwayat kajian dengan topik yang sama sebelumnya. Hal itu tentu bukan merupakan pilihan yang rasional, mengingat SKPD di Indonesia tidak hanya satuan atau puluhan. Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan DPRD seharusnya bisa memilih lokasi kajian antar daerah berdasarkan data yang bisa didapatkan dari berbagai SKPD di seluruh penjuru Indonesia agar informasi atau topik yang akan dikaji DPRD bisa tepat sasaran sehingga fungsi DPRD bisa terwujud dengan baik.

Penerapan SPK dengan metode SAW dan SMART untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dalam hal penentuan lokasi kajian antar daerah di DPRD Kota Tasikmalaya.

Kelebihan metode SAW adalah mudah penggunaannya, penghitungannya dengan jumlah terbobot dimana akan didapatkan alternatif yang terbaik sehingga membantu proses pengujian. (Noviana, 2014). Pengambilan keputusan yang menggunakan metode SAW dipandang sesuai karena dapat menentukan nilai bobot dari kriteria yang kemudian akan dilakukan proses perankingan yang akan menyeleksi calon lokasi terbaik (Apriyansyah, et.al). Salah satu metode yang dapat digunakan dalam pendukung keputusan pemilihan lokasi pendirian usaha dagang sembako adalah metode saw (Eric & Jamaaludin).


Agar dapat membantu masyarakat dalam menentukan lokasi perumahan untuk hunian berdasar beberapa kriteria menggunakan metode smart, karena metode smart sederhana dalam menghasilkan alternatif terbaik sehingga mempermudah proses perhitungan dan perbandingan nilai pada masing-masing alternatif (Arie & Yayang, 2019). Metode yang diambil dalam pengambilan keputusan pemilihan lokasi toko roti yaitu metode smart karena merupakan suatu bentuk model pendukung keputusan yang digunakan untuk mengambil keputusan dengan beragam kriteria (Raja & Muhammad, 2022). Rekomendasi yang diberikan system berdasarkan pada masukan yang diberikan oleh user kemudian diproses dengan metode smart sehingga menghasilkan rekomendasi daftar destinasi berwisata (Mus & Hajra).

II. METODE PENELITIAN

A. Tahapan Penelitian

Penelitian mengenai Penentuan Lokasi Kajian Antar Daerah DPRD Kota Tasikmalaya dilakukan dengan beberapa Langkah yakni: mengidentifikasi permasalahan yang ada, melakukan studi literatur, pengumpulan data primer dan sekunder, lalu analisis data menggunakan metode SAW dan SMART hingga mendapatkan hasil penelitian dan menyimpulkan keseluruhan penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian untuk penentuan lokasi kajian antar daerah berasal dari wawancara dengan PNS Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya (Bapak Irfan Hanafi, SH) mengenai teknis pelaksanaan Kajian Antar Daerah yang berjalan, peraturan-peraturan perjalanan dinas yang berlaku di Kota Tasikmalaya dan sumber jurnal lain sebagai referensi, selengkapnya tertuang pada Gambar 1. Tahapan Penelitian.



Gambar 1. Tahapan Penelitian

1. Tahap awal adalah melakukan analisis pada proses penentuan lokasi kajian antar daerah di DPRD Kota Tasikmalaya apa selama ini terdapat kendala atau masalah pada proses penentuannya.
2. Studi Literatur
Studi literatur dilakukan mengenai proses pemilihan lokasi yang bisa dipecahkan menggunakan sistem penunjang keputusan dengan menggunakan metode SAW dan SMART terkait objek yang diteliti.
3. Pengumpulan Data
 - a. Data Primer
Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari narasumber, data yang didapat merupakan data mengenai kajian antar daerah yang telah dilakukan.
 - b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari narasumber, lazimnya data yang didapat berupa data yang sudah diolah atau dalam bentuk buku, kutipan atau jurnal.
4. Analisis Data Menggunakan Metode SAW dan SMART Pada tahap ini dilakukan perhitungan seluruh alternatif pada masing-masing kriteria menggunakan rumus metode Simple Additive Weighting (SAW) dan Simple Multi-attribute Rating Technique (SMART).
5. Hasil Analisis Data Menggunakan Metode SAW dan SMART Melanjutkan dari proses di atas, pada proses ini seluruh alternatif yang telah dihitung akan menghasilkan nilai V_i pada metode SAW dan N_{ta} pada metode SMART, selanjutnya nilai-nilai tersebut diurutkan atau di ranking berdasarkan nilai terbesar ke terkecil. Dari hasil pengurutan tersebut, alternatif yang berada di urutan atas adalah rekomendasi lokasi yang bisa dipilih karena memiliki nilai terbesar dari seluruh alternatif berdasarkan data kriteria dan perhitungan kedua metode.
6. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil penggunaan kedua metode. Metode mana yang lebih pantas untuk permasalahan penentuan lokasi kajian antar daerah di DPRD Kota Tasikmalaya, untuk saran yang disampaikan adalah diharapkan dari penelitian ini supaya permasalahan serupa bisa lebih baik lagi dalam penyelesaiannya, baik dari metode perhitungan, data, dan lain sebagainya.

B. Data Analysis

Data tentang pelaksanaan kajian antar daerah DPRD Kota Tasikmalaya didapatkan langsung dari narasumber yaitu staff atau PNS Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya. Proses mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya. Mencatat kebijakan yang berlaku, jenis kegiatan, dan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh Sekretariat DPRD untuk penentuan lokasi kajian antar daerah. Kriteria yang digunakan adalah: waktu tempuh (menit), jarak tempuh (km), kesesuaian materi, kesediaan penerima, dan harian perjalanan dinas. Kriteria yang digunakan pada penentuan lokasi kajian antar daerah DPRD Kota Tasikmalaya di semua kegiatan ditunjukkan pada tabel 1. Kriteria Penentuan Lokasi Kajian Antar Daerah

Tabel 1. Kriteria Penentuan Lokasi Kajian Antar Daerah

Kriteria	Keterangan Kriteria	Kode	Keterangan
Kriteria 1	Waktu Tempuh (Menit)	C1	<i>Cost</i>
Kriteria 2	Jarak Tempuh (KM)	C2	<i>Cost</i>
Kriteria 3	Kesesuaian Materi	C3	<i>Benefit</i>
Kriteria 4	Kesediaan Penerima	C4	<i>Benefit</i>
Kriteria 5	Uang Harian Perjalanan Dinas	C5	<i>Benefit</i>

Sumber: Wawancara dengan PNS Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya (Irfan Hanafi, S.H.)

Pada Tabel.1 menunjukkan kriteria-kriteria yang akan digunakan dalam penentuan lokasi kajian antar daerah DPRD Kota Tasikmalaya yang meliputi:

1. Kriteria Waktu Tempuh (Menit) diperoleh berdasarkan waktu tempuh menuju lokasi tujuan dari DPRD Kota Tasikmalaya, estimasi waktu tempuh yang digunakan dari Google Maps.
2. Jarak Tempuh (KM) diperoleh berdasarkan jarak tempuh menuju lokasi tujuan dari DPRD Kota Tasikmalaya, estimasi waktu tempuh yang digunakan dari Google Maps.
3. Kriteria Kesesuaian Materi diperoleh dari riwayat kajian antar daerah sebelumnya dan informasi yang didapatkan dari jaringan informasi Sekretariat DPRD.
4. Kriteria Kesiediaan Penerima diperoleh dari riwayat kajian antar daerah sebelumnya dan informasi yang didapatkan dari jaringan informasi Sekretariat DPRD. Terkadang memang terdapat SKPD yang sukar menerima tamu kunjungan dinas.
5. Kriteria Uang Harian Perjalanan Dinas diperoleh berdasarkan aturan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor: 903/Kep. 584-Adbang/2019 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020.

Pada tahapan berikutnya adalah pemberian nilai bobot pada setiap kriteria, hal ini dilakukan untuk memudahkan pada proses perhitungan. Penilaian nilai bobot ini ditentukan statelet melakukan observasi dan wawancara dengan Staff Sekretriari DPRD Kota Tasikmalaya ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. Nilai Bobot Setiap Kriteria

Kode	Kriteria	Bobot
C1	Waktu Tempuh (Menit)	15
C2	Jarak Tempuh (KM)	15
C3	Kesesuaian Materi	30
C4	Kesiediaan Penerima	20
C5	Uang Harian Perjalanan Dinas	20
Jumlah Bobot		100

Sumber: Wawancara dengan PNS Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya (Irfan Hanafi, S.H.)

Setelah selesai pembobotan kriteria langkah selanjutnya adalah Data Crisp, Data Crisp adalah pembatas dari nilai-nilai pada kriteria. Data ini akan digunakan untuk kedua metode yang akan digunakan. Pada tabel III.3 dapat dilihat terdapat tabel Crisp yang bersifat pembatas dari nilai setiap kriteria. Setiap crisp memiliki bobot masing-masing yang akan diproses dalam perhitungan metode SAW dan SMART.

Tabel 1. Data Crips Metode SAW dan SMART

Kriteria	Parameter	Nilai Crisp
WAKTU TEMPUH (MENIT)	0-180	1
	181-360	2
	361-540	3
	>541	4
JARAK TEMPUH (KM)	0-200	1
	201-400	2
	401-600	3
	>601	4
KESESUAIAN MATERI	Materi sesuai	1
	Materi sangat sesuai	2
KESEDIAAN PENERIMA	Sukar menerima	1
	Kurang Menerima	2
	Menerima	3
	Sangat menerima	4
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS	0-300.000	1
	300.001-500.000	2
	500.001-700.000	3
	>700.001	4

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah seluruh komponen kriteria, bobot dan crips ditentukan langkah selanjutnya adalah menentukan alternatif. Penentuan alternatif didapatkan dengan melakukan wawancara dengan Staff DPRD Kota Tasikmalaya. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh 50 lokasi kajian antar daerah per kegiatan, dimana pokok bahasan yang digunakan adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perubahan Anggaran dan Kode Etik. Selengkapnya ditampilkan pada tabel 4.

Tabel 2. Data Alternatif

NO	POKOK BAHASAN KAD	LOKASI	C1	C2	C3	C4	C5
1	LKPJ	DPRD KULON PROGO	336	277	Materi sangat sesuai	Sangat menerima	Rp 420.000
2	LKPJ	DPRD KABUPATEN PANGANDARAN	152	91	Materi sangat sesuai	Menerima	Rp 370.000
3	LKPJ	DPRD KABUPATEN GARUT	90	59	Materi sesuai	Sukar menerima	Rp 430.000
4	LKPJ	DPRD KABUPATEN PURWAKARTA	201	162	Materi sangat sesuai	Menerima	Rp 430.000
5	LKPJ	DPRD KOTA BANJAR	58	45	Materi sangat sesuai	Sangat menerima	Rp 430.000
6	LKPJ	DPRD KOTA BANDUNG	165	105	Materi sesuai	Menerima	Rp 430.000
7	LKPJ	DPRD KABUPATEN MAJALENGKA	135	76	Materi sangat sesuai	Sangat menerima	Rp 430.000
8	LKPJ	DPRD KABUPATEN SUMEDANG	139	87	Materi sesuai	Menerima	Rp 430.000
9	LKPJ	DPRD KABUPATEN CILACAP	190	153	Materi sangat sesuai	Sangat menerima	Rp 430.000
10	LKPJ	DPRD KABUPATEN KUNINGAN	119	75	Materi sesuai	Sukar menerima	Rp 430.000
11	LKPJ	DPRD KABUPATEN BANYUMAS	185	141	Materi sesuai	Menerima	Rp 430.000
12	LKPJ	DPRD KOTA CIREBON	163	105	Materi sesuai	Sangat menerima	Rp 430.000
13	LKPJ	DPRD KABUPATEN PURBALINGGA	215	171	Materi sangat sesuai	Sangat menerima	Rp 370.000
14	LKPJ	DPRD PROVINSI DKI JAKARTA	288	258	Materi sangat sesuai	Sukar menerima	Rp 530.000
15	LKPJ	DPRD KABUPATEN SLEMAN	379	309	Materi sangat sesuai	Sangat menerima	Rp 420.000
16	LKPJ	DPRD KOTA SOLO	389	401	Materi sangat sesuai	Sangat menerima	Rp 370.000
17	LKPJ	DPRD KOTA TANGERANG SELATAN	303	280	Materi sangat sesuai	Menerima	Rp 530.000
18	LKPJ	DPRD PROVINSI BANTEN	357	339	Materi sesuai	Sangat menerima	Rp 530.000
19	LKPJ	DPRD PROVINSI JAWA BARAT	167	107	Materi sangat sesuai	Sukar menerima	Rp 430.000
20	LKPJ	DPRD KABUPATEN BANDUNG BARAT	172	124	Materi sesuai	Menerima	Rp 430.000
21	PERUBAHAN ANGGARAN	DPRD KOTA BANDUNG	165	105	Materi sesuai	Menerima	Rp 430.000
22	PERUBAHAN ANGGARAN	DPRD KABUPATEN MAJALENGKA	135	76	Materi sangat sesuai	Sangat menerima	Rp 430.000
23	PERUBAHAN ANGGARAN	DPRD KABUPATEN SUMEDANG	139	87	Materi sesuai	Menerima	Rp 430.000
24	PERUBAHAN ANGGARAN	DPRD KABUPATEN CILACAP	190	153	Materi sangat sesuai	Sangat menerima	Rp 430.000

NO	POKOK BAHASAN KAD	LOKASI	C1	C2	C3	C4	C5
25	PERUBAHAN ANGGARAN	DPRD KABUPATEN KUNINGAN	119	75	Materi sesuai	Sukar menerima	Rp 430.000
26	PERUBAHAN ANGGARAN	DPRD KABUPATEN BANYUMAS	185	141	Materi sesuai	Menerima	Rp 430.000
27	PERUBAHAN ANGGARAN	DPRD KOTA CIREBON	163	105	Materi sesuai	Sangat menerima	Rp 430.000
28	PERUBAHAN ANGGARAN	DPRD KABUPATEN GARUT	90	59	Materi sesuai	Sukar menerima	Rp 430.000
29	PERUBAHAN ANGGARAN	DPRD KABUPATEN PURWAKARTA	201	162	Materi sangat sesuai	Menerima	Rp 430.000
30	PERUBAHAN ANGGARAN	DPRD KOTA BANJAR	58	45	Materi sangat sesuai	Sangat menerima	Rp 430.000
31	KODE ETIK	DPRD KABUPATEN BANYUMAS	185	141	Materi sesuai	Menerima	Rp 430.000
32	KODE ETIK	DPRD KOTA CIREBON	163	105	Materi sesuai	Sangat menerima	Rp 430.000
33	KODE ETIK	DPRD KABUPATEN PURBALINGGA	215	171	Materi sangat sesuai	Sangat menerima	Rp 370.000
34	KODE ETIK	DPRD PROVINSI DKI JAKARTA	288	258	Materi sangat sesuai	Sukar menerima	Rp 530.000
35	KODE ETIK	DPRD KABUPATEN SLEMAN	379	309	Materi sangat sesuai	Sangat menerima	Rp 420.000
36	KODE ETIK	DPRD KOTA BANDUNG	165	105	Materi sesuai	Menerima	Rp 430.000
37	KODE ETIK	DPRD KABUPATEN MAJALENGKA	135	76	Materi sangat sesuai	Sangat menerima	Rp 430.000
38	KODE ETIK	DPRD KABUPATEN SUMEDANG	139	87	Materi sesuai	Menerima	Rp 430.000
39	KODE ETIK	DPRD KABUPATEN CILACAP	190	153	Materi sangat sesuai	Sangat menerima	Rp 430.000
40	KODE ETIK	DPRD KABUPATEN KUNINGAN	119	75	Materi sesuai	Sukar menerima	Rp 430.000
41	KODE ETIK	DPRD KULON PROGO	336	277	Materi sangat sesuai	Sangat menerima	Rp 420.000
42	KODE ETIK	DPRD KABUPATEN PANGANDARAN	152	91	Materi sangat sesuai	Menerima	Rp 370.000
43	KODE ETIK	DPRD KABUPATEN GARUT	90	59	Materi sesuai	Sukar menerima	Rp 430.000
44	KODE ETIK	DPRD KABUPATEN PURWAKARTA	201	162	Materi sangat sesuai	Menerima	Rp 430.000
45	KODE ETIK	DPRD KOTA BANJAR	58	45	Materi sangat sesuai	Sangat menerima	Rp 430.000
46	KODE ETIK	DPRD KABUPATEN SUKABUMI	399	259	Materi sesuai	Menerima	Rp 430.000
47	KODE ETIK	DPRD KOTA CIMAHI	172	121	Materi sangat sesuai	Sangat menerima	Rp 430.000
48	KODE ETIK	DPRD KABUPATEN KARAWANG	241	202	Materi sangat sesuai	Sangat menerima	Rp 530.000
49	KODE ETIK	DPRD KABUPATEN INDRAMAYU	226	162	Materi sesuai	Sangat menerima	Rp 430.000
50	KODE ETIK	DPRD KABUPATEN BANDUNG	169	121	Materi sangat sesuai	Sukar menerima	Rp 430.000

Sumber: Wawancara dengan PNS Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya (Irfan Hanafi, SH), (Kota Tasikmalaya, 2019).

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan metode *Sample Additive Weighting* (SAW) dan *Simple Multi-attribute Rating Technique* (SMART). Fakta ditemukan bahwa terdapat beberapa kriteria tidak menghasilkan nilai atau tidak terdefinisi. Hal ini dikarenakan, nilai maksimal dan minimal hasil normalisasi pada kriteria C2 dan C5 bernilai sama. Sehingga apabila kita tinjau rumus perhitungan *utility*:

$$U_k = 100 \times \frac{K_i - K_{\min}}{K_{\max} - K_{\min}} \quad (1)$$

untuk *benefit*, dan

$$U_k = 100 \times \frac{K_{\max} - K_i}{K_{\max} - K_{\min}} \quad (2)$$

untuk *cost*, maka nilai yang akan dihasilkan adalah 0. Berdasarkan aturan matematika, berapapun bilangannya (selain nol) jika dibagi dengan 0, maka tidak bisa didefinisikan (tak terdefinisi). Dengan didapatinya hasil tidak terdefinisi, maka proses perhitungan keseluruhan nilai *utility* pada kegiatan pokok bahasan Perubahan Anggaran tidak bisa dilanjutkan Perhitungan *utility* dan perhitungan keseluruhan utility seluruh bobot pada kegiatan pokok Bahasan Kode Etik Menggunakan rumus dan cara yang sama.

Hasil perhitungan kedua metode memiliki nilai/rekomendasi lokasi yang hampir sama, hasil tersebut bisa berbeda karena rumus perhitungan keduanya pun berbeda, kendati demikian baik metode SAW dan SMART pada hasil akhir posisi pertama memiliki nama lokasi yang sama. Temuan yang didapatkan dengan metode SMART kurang cocok digunakan pada kriteria yang nilai alternatifnya sama, karena hal tersebut bisa menimbulkan hasil "Tidak Terdefinisi" karena bilangan pembaginya adalah 0 (nol). Maka dari itu, untuk permasalahan penentuan lokasi kajian antar daerah DPRD Kota Tasikmalaya yang nilai alternatifnya belum menentu (tergantung data yang dimasukkan oleh Sekretariat DPRD) maka lebih direkomendasikan untuk menerapkan metode SAW pada aplikasi berbasis web yang sudah dirancang untuk metode perhitungannya.

IV. KESIMPULAN

Kegiatan pemilihan lokasi Kajian Antar Daerah (KAD) DPRD Kota Tasikmalaya masih dilakukan manual berdasarkan kehendak atau kepentingan perorangan, kelompok sesuai dengan riwayat perjalanan sebelumnya atau hal lain. Hasil analisa terhadap penggunaan kedua metode adalah, metode SMART tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan penentuan lokasi kajian antar daerah DPRD Kota Tasikmalaya. Sebab, untuk mendapatkan temuan bahwa kriteria yang nilai alternatifnya sama bisa menimbulkan hasil "Tidak Terdefinisi" karena bilangan pembaginya adalah 0 (nol). Data alternatif lokasi kajian antar daerah DPRD Kota Tasikmalaya yang didapatkan dari proses wawancara terdapat nilai alternatif yang sama pada beberapa kriterianya, sehingga proses perhitungan metode SMART tidak bisa dilanjutkan. Maka direkomendasikan penggunaan metode SAW untuk permasalahan pemilihan lokasi kajian antar daerah, selain sangat membantu, metode ini memiliki kemungkinan tingkat erornya lebih kecil dibanding SMART. Penelitian ini menghasilkan urutan lokasi yang bisa digunakan sebagai acuan lokasi kajian antar daerah, pada urutan lokasi tersebut bisa digunakan sebagai lokasi cadangan apabila lokasi pertama menolak kunjungan.

V. REFERENSI

- [1] Indonesia. (1945). *UNDANG--UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*.
- [2] Indonesia. (2014). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH*.
- [3] Kota Tasikmalaya. (2019). *Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor : 903/Kep. 584-Adbang/2019*.
- [4] Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*.

Sinar Grafika.

- [5] Saputra, Arie Y., Mawartika , Y. Sistem Pendukung Keputusan Dalam Memilih Lokasi Perumahan Dengan Metode Simple Multi Attribute Rating Technique. Cogito Smart Journal. Vol 5 No 1. Juni 2019
- [6] Agus, RTA., Sembiring, M A. Penerapan Metode Smart Dalam Menentukan Lokasi Toko Roti. Journal Of Science and Social Research. Vol 2 Juni 2022
- [7] Aidah, Mus., Rasmita, Hajra. Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Destinasi Wisata Di Sulawesi Tengah Menggunakan Metode Smart.
- [8] Eka, Noviana. Et.al. Sistem Penunjang Keputusan Untun Menentukan Lokasi Usaha Dengan Metode SAW. Jurnal Itsmart. Vol 3 No 1. Juni 2014
- [9] Putra, Apriyansyah., Pratama, M.f. Implementasi Metode SAW Untuk Penentuan Lokasi ATM Baru.
- [10] Putra, EDS., Jamaaludin. Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Lokasi Strategis Untuk Pendirian Tempat Usaha Dagang Sembako Menggunakan Metode SAW.